



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

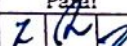
BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Daerah;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah memperoleh Rekomendasi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor BO.061/99/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal Klarifikasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ende;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Ende;

Paraf

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian

Paraf


Nomor 116/Permentan/SR. 120/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE.

Payaf
[Signature]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

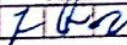
1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ende.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian.
9. UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian.
10. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
11. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
13. Perbanyakan Varietas adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan.
14. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.
15. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau yang melakukan proses produksi benih.
16. Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.

17. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label serta standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.
18. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
19. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian.
21. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
23. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
24. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Ende.

Paraf


BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kelas A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pamaf	
7	2

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas, membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan guna peningkatan daya saing produk pertanian serta ketatausahaan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja/kegiatan UPTD berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. pelaksanaan pengembangan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pengkoordinasian pengembangan dan pelayanan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta ketatausahaan UPTD;
 - d. pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta ketatausahaan UPTD;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program/kegiatan kerja ketatausahaan UPTD;
 - b. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - c. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD;

- n. melakukan monitoring, evaluasi registrasi dan sertifikasi kepada penangkar dan produsen benih;
- o. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- p. meneliti/memeriksa dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja;
- q. meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. menyiapkan dan mengurus administrasi penerimaan pendapatan asli daerah di bidang layanan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- u. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi keseluruhan proses pelayanan UPTD;
- v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD baik lisan maupun tertulis untuk menjadi bahan masukan atasan;
- w. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. merancang, menyiapkan bahan masukan penyusunan program/kegiatan ketatausahaan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kebutuhan pelayanan ketatausahaan UPTD baik secara internal maupun dengan instansi terkait;
- d. menyiapkan rancangan, dan menetapkan konsep atau naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Paraf


- e. melaksanakan pelayanan ketatausahaan UPTD meliputi kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga, tata laksana, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan pengolahan data, analisis serta penyajian data dan informasi yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memberi/membagi tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memberi petunjuk agar tercapainya hasil kerja yang optimal;
- i. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketatausahaan UPTD;
- j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja sesuai ketentuan Peraturan-Perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan sebagai bahan penilaian dan pertanggungjawaban pimpinan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Paraf
7 

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawain

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi/keahlian sesuai bidang urusan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau Jabatan Pengawas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur staf/pelaksana.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang UPTD sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah personel dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penilaian kinerja jabatan fungsional UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf


- (6) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI ENDE

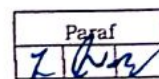
MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 10



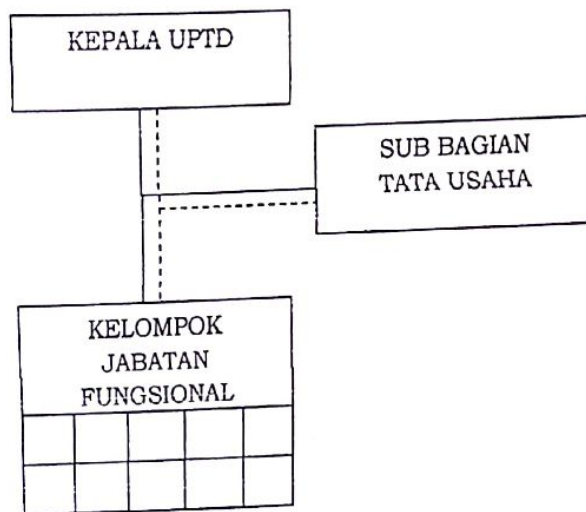
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2019

TANGGAL 29 MARET 2019

NO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ENDE



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y.W. PETU

Paraf
7/1/3